



P U T U S A N

Nomor 327/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANI Bin LASO' PALOPO**;
2. Tempat lahir : Salubulo;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1946;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi No. 35 (depan SD. Bara)
Kelurahan Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pensiunan PNS ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 327/Pid.B/2017/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid/2017/PN Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TANI Bin LASO' PALOPO** bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu atas permintaan orang yang berhak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 167 ayat (1) KUHP** sesuai dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TANI Bin LASO' PALOPO** selama 4 (**empat**) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) batang kayu pelindung bekas terbakar
 - ❖ 1 (satu) tanaman padi
 - ❖ 1 (satu) tanaman jagung dikembalikan kepada terdakwa
 - ❖ 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 555 atas nama Soleman Toding, S. Th
 - ❖ 1 (satu) buah Akta Jual beli No. 77/AJB/KTW/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 atas nama selaku pembeli (Pihak II) Soleman Toding, S.Th.

Dikembalikan kepada saksi SOLEMAN TODING, S.Th.
4. Menetapkan agar terdakwa **TANI Bin LASO' PALOPO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya:

- Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum adalah prematur;
- Membebaskan saya selaku Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- Memulihkan harkat dan martabat saya seperti semula;
- Dan jika Majelis berpendapat lain mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menganggap tanah kebun tersebut sudah lama Terdakwa garap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TANI Bin LASO' PALOPO**, pada sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Home Base Sibang, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili perkara ini, **terdakwa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekerjaan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban SOLEMAN TODING BSw,S.Th mendengar berita kalau tanah kebun miliknya di Home Base Sibang, Kelurahan Batu Walenrang, Kec. Telluwanua, Kota Palopo telah diserobot oleh terdakwa. Kemudian saksi korban menuju kelokasi tanah kebunnya dan ternyata benar kayu milik saksi korban berpakayu bitti, kayu gaharu, bibit merica dan pohon jeruk nipis, telah dibabat, sehingga kejadian tersebut saksi korban laporkan kepihak Kepolisian Sektor Telluwanua dan oleh Pihak Kepolisian yakni saksi Talib menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa “ janganki garap itu tanah kebun diatas karena tidak ada hakta disitu karena Pak Soleman Toding punya sertifikat tanah, begitu juga saksi korban pernah menemui terdakwa dirumahnya dan menyampaikan kepada terdakwa “ tolong jangan dilanjutkan pekerjaan dalam lokasi tolong dihentikan “ akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menggarap tanah kebun tersebut dengan menanam pohon durian otong, pohon cengkeh, padi, serta sayur-sayuran bahkan terdakwa telah mendirikan rumah pondok tempat tinggal dalam lokasi tersebut
 - Bahwa tanah milik saksi korban yang telah terdakwa serobot berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 555 tanggal 25 September 1982 seluas 11.957 M2 dan berdasarkan Akta jual beli No.77/AJBT/KTW/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 seluas ± 5.000 m2 dimana terdakwa terlebih dahulu membabat kayu milik saksi korban yang tumbuh didalam lokasi tersebut berupa kayu bitti, kayu gaharu, bibit merica dan pohon jeruk nipis kemudian terdakwa menanam pohon durian, pohon cengkeh, padi dan sayur-sayuran bahkan terdakwa membangun pondok diatas tanah milik saksi korban tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ditaksir ± Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOLEMAN TODING BSw. S. Th;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik saksi yang diserobot oleh terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa akan tetapi sejak saksi mencari tahu dan melihat dirinya memasuki tanah milik saksi maka darisitulah saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya
- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang diserobot oleh terdakwa yaitu di Hombes Sibang Kel. Batu Walenrang Kec. Telluanua kota Palopo.
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari saksi DAUD MARKUS SAMPE yang pertama ± Rp.8.000.000 sedangkan yang kedua Rp. 5.000.000.-.
- Bahwa luas tanah milik saksi adalah 11.957 meter persegi ditambah dengan tanah yang berada didekatnya yang juga saksi beli adalah 5.000 M2;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut karena dirinya merasa bahwa tanah tersebut adalah dulunya hutan yang juga milik keluarganya.
- Bahwa tanah tersebut saksi sudah beli dari saksi DAUD MARKUS SAMPE yang mana sebelum saksi beli tanah tersebut ditanami pohon cengek akan tetapi sudah tidak terurus sehingga kelihatan seperti hutan. .
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah ditempat itu maka daerah tersebut masih merupakan wilayah desa Mancani dan yang menjabat adalah ZAINAL.
- Bahwa saat saksi bersama dengan beberapa personil dari Polsek Telluanua mengecek ke lokasi tanah maka saat itu belum ada yang dibangun akan tetapi saat ini saksi mendapat informasi dari SAMPE, dan RADEN WIBOWO Alias BAPAK SILLO, yang melihat bahwa diatas tanah saksi sudah dibangun pondok dan ada beberapa tanaman

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kebun yang saksi permasalahan yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah berlokasi di home base sibang kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua kota palopo.
- Bahwa tidak semua tanah yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa sesuai dengan sertifikat yang luasnya 11.957 M2 melainkan hanya sebagian tanah yang dikuasainya tanpa hak sekitar 0,5 Ha namun laporan saksi sementara dalam proses di polisi lalu terdakwa kembali membabat lokasi tanah dan menguasainya tanpa hak sehingga lokasi tanah yang bersertifikat yang luasnya 11.957 M2 kembali dikuasainya secara keseluruhan, sedangkan tanah yang luasnya kurang lebih 5.000 (lima ribu) meter yang sesuai Akta jual beli sejak awal dikuasai tanpa hak oleh terdakwa
- Bahwa luas tanah milik saksi yang sekarang-yang dikuasai tanpa hak oleh terdakwa adalah 11.957 M2 yang sudah bersertifikat sedangkan luas tanah sesuai Akta jual beli seluas 5000 M2 juga dikuasai tanpa hak oleh terdakwa, sedangkan batas-batas tanah milik saksi yang sudah bersertifikat tersebut adalah :
 - ❖ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Y.T. Salu
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Y.T. Salu
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tidak diketahui pemiliknya.
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Soleman Toding.Sedangkan tanah yang luasnya kurang lebih 5000 M2 yang sesuai dengan Akta Jual Beli adalah :
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan sungai
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tani
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Soleman Toding.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah saksi dibabat oleh terdakwa saat ditelpon oleh Raden Muity Wibowo dan saudara Mathias Parinding pada tanggal 15 Juni 2014, dan setelah mengetahui hal tersebut tanggal 17 Juni 2014 lalu saksi ke lokasi tanah milik saksi di home base sibang dan ternyata tanah tersebut sudah dibabat sehingga saksi menyampaikan Markus Daud Sampe bahwa tanah diatas gunung dibabat oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menyuruh saksi DAUD MARKUS SAMPE menyampaikan kalau tanah milik saksi di Home Base sibang Kel. Batuwalenrang Kec. Telluwanua kota palopo di serobot atau dikuasai oleh terdakwa, sehingga saksi meminta kepada Daud Markus Sampe tanggungjawabnya sebagai penjual tanah kepada saksi, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD MARKUS SAMPE menemui terdakwa untuk melarang dan menyuruhnya untuk segera keluar dari lokasi yang dikelolanya karena tanah tersebut adalah tanah milik saksi Soleman Toding namun terdakwa tidak mau segera keluar dari lokasi tanah yang dikuasainya tanpa hak dengan alasan tanah yang dikuasainya itu adalah tanah milik warisan dari orang tuanya, dan saksi sendiri pernah datang ke rumah terdakwa dan langsung menyampaikannya di rumahnya bahwa “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, karena tidak enak kalau kita bertetangga ada masalah seperti ini “ tetapi terdakwa menjawab “ bukan tanah bapak yang Terdakwa serobot tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan dulu tanah itu dirampas dari tentara jadi sekarang kami tuntutan dan kami ambil, kemudian saksi jawab “ sebelum tanah itu saksi beli, dulu sudah ditanami cengkeh oleh Pak Sampe sekian pulu tahun, namun setelah harga cengke menurun sehingga Pak. Sampe membiarkan kebun tersebut sehingga kembali menjadi hutan, setelah Pak. Sampe menjualnya kepada saksi kemudian saksi membabatnya selama 3 (tiga) minggu kemudian saksi menanam bibit merica, kayu bitti, jeruk nipis, bamboo, kayu gaharu dan tanaman lainnya.

- Bahwa saksi menemui terdakwa di rumahnya dan menyampaikan kepadanya “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, tetapi terdakwa menjawab “saya tidak mau keluar dari lokasi tanah yang saya kuasai oleh karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua dan dulu tanah kami diambil masih dalam keadaan hutan tetapi kami juga ambil dalam keadaan hutan.
- Bahwa Terdakwa menacuhkan peringatan Saksi sehingga terdakwa kembali membabat lagi dalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat pada bagian utara sehingga lokasi tanah yang bersertifikat yang luasnya 11.957 M2 tanggal 25 September 1982 dengan luas Lokasi 11.957 M2 dikuasai secara keseluruhan oleh terdakwa.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa nomor akta jual beli tanah tersebut adalah : No. 77 / AJBT / KTW / III / 2006, tanggal 08 Maret 2006, sedangkan nomor sertifikat tanah adalah No. 555 tertanggal 25 September 1982.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal terhadap tanah kepemilikan Saksi korban Soleman Toding terhadap tanah yang dikuasai Terdakwa, dan menurut Terdakwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Terdakwa yang berasal dari turun temurun keluarga Terdakwa;

2. Saksi DAUD MARKUS SAMPE;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjual tanah kepada Saksi Soleman Toding.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Soleman Toding karena ia adalah pernah menjadi pendeta digereja jemaat kanaan home base dimana saksi bergereja, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Saksi Soleman Toding adalah tanah kebun (tanah kering).
- Bahwa tanah kebun (tanah kering) saksi jual kepada Saksi Soleman Toding pada tahun 2002 bulan dan tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi masih ingat lokasi tanah kebun yang saksi jual kepada Saksi Soleman Toding adalah berlokasi di home base kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua kota palopo
- Bahwa saksi menjual tanah kebun (tanah kering) kepada Saksi Soleman Toding dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa tanah yang berlokasi di home base kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua kota palopo yang saksi jual kepada Saksi Soleman Toding adalah merupakan lokasi / tanah pembagian dari kodim 1403 sawerigading palopo pada tahun 1969.
- Bahwa dalam lokasi tanah kebun yang saksi jual kepada Saksi Soleman Toding sebagian yang sudah bersertifikat sedangkan yang sebagiannya belum bersertifikat.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas kebun saksi yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat sebelum saudara menjual kepada P'ak. Soleman Toding
- Bahwa tanah kebun yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat yang saksi jual kepada Saksi Soleman Toding adalah satu lokasi.
- Bahwa saksi menjual lebih duluan tanah kebun yang sudah bersertifikat sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan tanah kebun yang belum bersertifikat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun dari keduanya saksi menjual dalam tahun 2002 hanya berbeda bulan sedangkan bulannya saksi sudah lupa;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang menemui terdakwa di rumahnya dan berkata kepadanya “ Kenapa kamu masuk kerja itu tanahku yang saksi jual kepada Soleman Toding “ lalu terdakwa menjawab “ Hutan kau ambil, hutan juga saya ambil “ yang artinya saksi diberikan dari pemberian kodim (home base) dalam keadaan hutan dan terdakwa mengambil tanah juga dalam keadaan hutan.
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada terdakwa bahwa “ Bagaimana “ tetapi terdakwa berkata “ Ya, lanjutkan saja “, atas perkataan terdakwa tersebut maka keesokan hari baru saksi laporkan kepada lurah batuwalenrang atas perbuatan terdakwa, sehingga beberapa minggu kemudian saksi dipertemukan dengan terdakwa di kantor kelurahan batu walenrang namun kedua belah pihak tidak ada kata sepakat sehingga Pak. Lurah menyarankan untuk dilanjutkan ketingkat lebih atas (kecamatan) agar terdakwa melaporkan ditingkat kecamatan supaya saksi dipanggil oleh pihak kecamatan untuk dipertemukan akan tetapi tidak terlaksana sampai sekarang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal terhadap tanah kepemilikan Saksi korban Soleman Toding terhadap tanah yang dikuasai Terdakwa, dan menurut Terdakwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa yang berasal dari turun temurun keluarga Terdakwa;

3. Saksi SUBIONO;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa saksi hanya mendengar Namanya dari orang-orang setelah adanya Laporan tersebut Jadi saksi kenal dengan SOELAIMAN TODING, karena saksi pernah disuruh bekerja di Lokasi tanah Kebun Miliknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Letak dari Lokasi Tanah Kebun Milik dari saksi SOELAIMAN TODING Yaitu di Home Base kel. Batu walenrang Kec. Tettuwana Kata Palopo.
- Bahwa saksi Mulai bekerja sejak Tahun 2006 sampai pada tahun 2009 .
- Bahwa selama saksi bekerja kegiatan yang pernah saksi lakukan adalah membabat beberapa jenis pohon untuk membersihkan Kebun tersebut kemudian menanam Kayu Bitti. menanam Jeruk, menanam pohon bambu, Panili dan Merica.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Yang menempati/menguasai Lokasi Tanah kebun di Home Base kel. Batu walenrang Kec. Telluwanua Kora palopo tersebut adalah terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan terdakwa di Lokasi kebun tersebut adalah telah menanam Jagung , menanam Padi , menanam Pobon durian dan membuat Pondok/tempat tinggal didalam lokasi tersebut .
- Bahwa kegiatan terdakwa dilokasi tanah kebun yang berada di Home Base kelurahan Batu walenrang Kecamatan Telluwanua Kata palopo masih berlangsung sampai sekarang .
- Bahwa saksi terakhir kali pergi melihat tanah tersebut hari Rabu tanggal 13 Mei 2015.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal terhadap tanah kepemilikan Saksi korban Soleman Toding terhadap tanah yang dikuasai Terdakwa, dan menurut Terdakwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa yang berasal dari turun temurun keluarga Terdakwa;

4. Saksi SUSANTO ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa diperiksa seperti sehubungan dengan terdakwa menggarap atau menyerobot tanah milik saksi Soleman Toding
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah berupa kebun milik saksi Soleman Toding yang digarap atau diserobot oleh terdakwa adalah berlokasi di home base Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua Kota Palopo sedangkan waktunya saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukannya
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari saksi Daud Markus Sampe Alias Sampe ketika datang dikantor kelurahan batu walenrang menyampaikan langsung kepada saksi bahwa lokasi tanah kebun yang saksi jual kepada Soleman Toding digarap atau diserobot oleh Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Daud Markus Sampe Alias Sampe datang menyampaikan kepada saksi selaku lurah Batu Walenrang kalau lokasi tanah kebun yang dijual kepada saudara Soleman Toding digarap atau diserobot oleh terdakwa adalah agar meminta kepada saksi selaku lurah Batu Walenrang untuk mempertemukan antara terdakwa dengan saudara Soleman Toding untuk mencari solusinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saudara Daud Markus Sampe Alias Sampe datang menemui saudara di kantor lurah Batu Walenrang.
- Bahwa saksi selaku lurah Batu Walenrang mengundang kedua belah pihak yakni terdakwa dan saksi Soleman Toding termasuk saudara Daud Markus Sampe untuk mempertemukannya untuk membahas masalah lokasi tanah kebun milik saudara Soleman Toding yang digarap oleh terdakwa.
- Bahwa hasil pertemuan yang membahas masalah lokasi tanah kebun milik saudara Soleman Toding yang digarap oleh terdakwa di kantor lurah Batu walenrang pada waktu itu adalah tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari saudara Soiemann Toding maupun dari terdakwa karena kedua belah pihak masing-masing mengklaim kalau lokasi tanah kebun tersebut adalah miliknya, dan saksi Soleman Toding dapat memperlihatkan sertifikat tanah tersebut sedangkan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan
- Bahwa saksi sarankan kepada terdakwa untuk tidak menggarap lokasi tanah kebun milik saksi Soleman Toding sampai ada kepastian hukum, namun terdakwa tidak mengindahkan dan bahkan tetap menggarapnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal terhadap tanah kepemilikan Saksi korban Soleman Toding terhadap tanah yang dikuasai Terdakwa, dan menurut Terdakwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa yang berasal dari turun temurun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Saksi ASPAR, S.SIT, MPA**, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mengenal saudara SOLEMAN TODING dan terdakwa serta antara ahli tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Sertifikat hak milik no.555 yang berlokasi dikelurahan Batu Walenrang dulunya Desa Walenrang atas nama pemegang hak masih saudara SOLEMAN TODING dan belum ada perubahan atau peralihan hak.
 - Bahwa sertifikat tersebut terdaftar pada kantor pertanahan Kota Palopo atas nama pemegang hak saudara SOLEMAN TODING.
 - Bahwa sebelum Kantor BPN kota Palopo melakukan pengukuran kembali terhadap Sertifikat Hakim Milik Nomer. 555 atas nama Soleman Toding, kami telah menerima surat permohonan dari Soleman Toding terhadap

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp



permintaan untuk dilakukan pengukuran berkaitan dengan telah dikuasainya tanah milik Soleman Toding yang telah bersertifikat miliknya oleh Terdakwa;

- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran dan menempatkan batas atas sertifikat hak milik nomor 555 Walenrang tanggal 25 September 1982, dengan luas tanah 11.957 M2 atas nama pemegang hak SOLEMAN TODING Sesuai dengan data yang ada pada kantor pertanahan Palopo Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Y.T. Salu ,Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Y.T. Salu,Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tidak diketahui pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Soleman Toding melaporkan diri terdakwa menyerobot tanahnya.
- Bahwa terdakwa tahu kalau tanah tersebut berlokasi di atas gunung di lokasi di batu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluanua kota palopo;
- Bahwa tanah di atas gunung di lokasi dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluanua adalah tanah milik terdakwa dan bukan tanah milik saksi Soleman Toding.
- Bahwa yang berlokasi di atas gunung di lokasi dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluanua adalah tanah kebun.
- Bahwa Tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dalam dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluanua adalah tanah warisan nenek terdakwa Pajanna (almarhum) yang tinggal beberapa tahun yang semasa hidupnya serta berkebun secara turun temurun mulai dari bapak terdakwa sampai kepada diri terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat-surat atau dokumen yang menjadi hak atau pegangan terdakwa sebagai bukti kepemilikan.
- Bahwa kalau tanah kebun tersebut tidak sama sekall memiliki surat-surat atau dokumen yang menjadi alas hak sebagai pegangan terdakwa, namun terdakwa mendasari karena tanah kebun merupakan tanah yang dikuasai atau digarap dan ditempat tinggal nenek terdakwa sejak dulu sehingga tanah itu diwariskan kepada bapak terdakwa setelah bapak terdakwa meninggal kemudian diwariskan lagi kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dibatu walenrang adalah seluas kurang lebih 1(satu) Ha.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dalam lokasi tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dibatu walenrang adalah dengan kegiatan berkebun dengan menanam padi, menanam pohon durian otong, menanam jagung, Lombok, pohon cengke dan sayur-sayuran serta membangun pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan atas seng dan atap mmbiah dan berlantai papan dan berdinding papan.
- Bahwa tanaman padi baru berumur ; kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanaman durian otong kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman jagung berumur kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman Lombok berumur kurang lebih 3(tiga) bulan, tanaman cengke berumur kurang lebih 1(satu) bulan, sayur-sayuran berumur kurang leblh 1(satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa mulai masuk menggarap tanah lokasi kebun yang berlokasi di atas gunung dibatu walenrang yang diakui kepemilikan oleh saksi Soleman Toding sejak bulan juni 2013 mulai masuk membabat kayu dalam kebun tersebut sehingga terdakwa menanami tanaman dan sayur-sayuran dan bahkan membangun atau mendirikan pondok tempat tinggal.
- Bahwa terdakwa tidak tinggal bermalam dalam pondok tersebut oleh karena pondok tersebut dindingnya belum cukup, sehingga hanya pada waktu siang hari ditempati makan dan istirahat setelah selesai kerja kebun dan kalau sore hari kembali ke rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat tanah kebunyang berlokasi diatas gunung dalam wilayah batu walenrang yang menjadi alas hak kepemilikan.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau tanaman padi, jagung dan bekas batang pohon kayu yang terbakar adalah terdakwa masih dapat mengenalinya kalau tanaman tersebut adalah tanaman yang terdakwa tanam dalam lokasi kebun termasuk kayu yang terdakwa bakar dalam kebun tersebut benar Sdr. Soleman Toding pernah menyampaikan kepada Polisi yang bertugas di polsek Telluwanua yang bernama Talib, sehingga Pak Talib datang dirumah terdakwa menemui diri terdakwa lalu menyampaikan lagi kepada terdakwa dirumah bahwa “ Jangan ki garap itu tanah / kebun diatas karena tidak ada hak ta disitu karena Pak. Soleman Toding punya sertifikat tanah, sementara kita tidak punya sertifikat tanah sebagai pegangan dan pernah juga sdr. Soleman Toding datang temui terdakwa dirumah dan berkata “ Kita yang membabat itu tanah diatas “ lalu terdakwa jawab “ ya, terdakwa membabat itu tanah, sebenarnya tidak urusan terdakwa dengan kita, setahu terdakwa

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya Pak. Sampe yang berurusan dengan terdakwa, jadi kita itu tuntutan Pak. Sampe karena itu tanah kita beli dari Pak. Sampe, jadi antara terdakwa dengan kita tidak ada urusan kalau mau ki melapor silahkan jadi terdakwa ikut saja, jadi kalau terdakwa berperkara dengan Pak. Sampe nanti terdakwa menang maka terdakwa kembali melaporkan ki sebagai penada dan terdakwa tidak berhenti kerjakan itu tanah atau tinggalkan karena tanah itu adalah warisan dari nenek terdakwa ke bapak terdakwa terus ke terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi pada waktu saksi Soleman Toding dan Pak. Talib datang kerumah menemui diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih ingat saksi Soleman Toding datang di rumah terdakwa menyampaikan kalau tanah itu ia beli dari saksi Sampe yang sudah bersertifikat dan terdakwa akan laporkan kepada polisi kalau kita sudah masuk menyerobot dengan masuk membabat dalam lokasi.
- Bahwa terdakwa beralasan terdakwa tidak mau keluar dari dalam lokasi tanah yang terdakwa babat karena lokasi tanah tersebut adalah tanah warisan dari nenek terdakwa ke bapak terdakwa selanjutnya lagi bapak terdakwa mewariskan kepada diri terdakwa sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi DARMAN**, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalah tanah bersengketa yang letaknya di Kel.BatuWalenrang.
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 2000, dan menanam tanaman cengkeh, durian, merica serta tanaman jangka pendek, lombok, jagung dan mendirikan pondok.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat korban mengerjakan tanah tersebut sebelum tahun 2000.
 - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa tidak punya sertifikat.
 - Bahwa pondok didirikan sekitar tahun 2016, yang tinggal disitu terdakwa bersama anaknya.
 - Bahwa terdakwa penduduk asli disitu karena sejak lahir disitu.
 - Bahwa adapun luas tanah tersebut saksi tidak tahu tetapi batas-batasnya :Sebelah Selatan berbatasan sungai palangiran, sebelah barat



berbatasan tanah longsor, sebelah Timur Sungai kecil, sebelah Utara sungai kecil.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi HADIS**, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tangga kebun
- Bahwa sebelum terdakwa menggarap tanah tersebut, tidak ada tanaman didalamnya
- Bahwa saksi melihat tanaman kayu jati putih, pohon durian, pohon cengkeh, pondok.
- Bahwa duluan saksi berkebun disitu;
- Saksi tidak tahu kapan terdakwa masuk.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal dari lokasi tanah milik saksi Soleman Toding yang diserobot oleh terdakwa yaitu di Hombes Sibang Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua kota Palopo.
- Bahwa tanah tersebut saksi Soleman Toding beli dari saksi DAUD MARKUS SAMPE yang pertama ± Rp.8.000.000 sedangkan yang kedua Rp. 5.000.000.-;
- Bahwa luas tanah milik saksi Soleman Toding adalah 11.957 meter persegi ditambah dengan tanah yang berada didekatnya yang juga saksi beli adalah 5.000 M2;
- Bahwa saksi Soleman Toding baru mengetahui kalau tanah saksi Soleman Toding dibabat oleh terdakwa saat ditelpon oleh Raden Muity Wibowo dan saudara Mathias Parinding pada tanggal 15 Juni 2014, dan setelah mengetahui hal tersebut tanggal 17 Juni 2014 lalu saksi Soleman Toding ke lokasi tanah milik saksi Soleman Toding di home base sibang dan ternyata tanah tersebut sudah dibabat sehingga saksi Soleman Toding menyampaikan Markus Daud Sampe bahwa tanah diatas gunung dibabat oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Soleman Toding pernah menyuruh saksi DAUD MARKUS SAMPE menyampaikan kalau tanah milik saksi di Home Base sibang Kel. Batuwalenrang Kec. Telluwanua kota palopo di serobot atau dikuasai oleh terdakwa, sehingga saksi Soleman Toding meminta kepada Daud Markus Sampe tanggungjawabnya sebagai penjual tanah kepada



saksi, selanjutnya saksi DAUD MARKUS SAMPE menemui terdakwa untuk melarang dan menyuruhnya untuk segera keluar dari lokasi yang dikelolanya karena tanah tersebut adalah tanah milik saksi Soleman Toding namun terdakwa tidak mau segera keluar dari lokasi tanah yang dikuasainya tanpa hak dengan alasan tanah yang dikuasainya itu adalah tanah milik warisan dari orang tuanya, dan saksi Soleman Toding sendiri pernah datang ke rumah terdakwa dan langsung menyampaikannya di rumahnya bahwa “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, karena tidak enak kalau kita bertetangga ada masalah seperti ini “ tetapi terdakwa menjawab “ bukan tanah bapak yang Terdakwa serobot tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan dulu tanah itu dirampas dari tentara jadi sekarang kami tuntutan dan kami ambil, kemudian saksi Soleman Toding jawab “ sebelum tanah itu saksi Soleman Toding beli, dulu sudah ditanami cengkeh oleh Pak Sampe sekian puluh tahun, namun setelah harga cengkeh menurun sehingga Pak. Sampe membiarkan kebun tersebut sehingga kembali menjadi hutan, setelah Pak. Sampe menjualnya kepada saksi Soleman Toding kemudian saksi Soleman Toding membabatnya selama 3 (tiga) minggu kemudian saksi Soleman Toding menanam bibit merica, kayu bitti, jeruk nipis, bamboo, kayu gaharu dan tanaman lainnya.

- Bahwa saksi Soleman Toding menemui terdakwa di rumahnya dan menyampaikan kepadanya “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, tetapi terdakwa menjawab “saya tidak mau keluar dari lokasi tanah yang saya kuasai oleh karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua dan dulu tanah kami diambil masih dalam keadaan hutan tetapi kami juga ambil dalam keadaan hutan.
- Bahwa Terdakwa menacukan peringatan Saksi Soleman Toding sehingga terdakwa kembali membabat lagi dalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat pada bagian utara sehingga lokasi tanah yang bersertifikat yang luasnya 11.957 M2 tanggal 25 September 1982 dengan luas Lokasi 11.957 M2 dikuasai secara keseluruhan oleh terdakwa.
- Bahwa tanah kebun yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat yang saksi Daud Markus Sampe jual kepada Saksi Soleman Toding adalah satu lokasi.
- Bahwa saksi Daud Markus Sampe menjual lebih duluan tanah kebun yang sudah bersertifikat atas nama Daud Markus, sebesar Rp. 8.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) sedangkan tanah kebun yang belum bersertifikat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun dari keduanya saksi Daud Markus Sampe menjual dalam tahun 2002 hanya berbeda bulan sedangkan bulannya saksi sudah lupa;

- Bahwa tanah di atas gunung di lokasi dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua adalah tanah milik terdakwa dan bukan tanah milik saksi Soleman Toding.
- Bahwa yang berlokasi di atas gunung di lokasi dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua adalah tanah kebun.
- Bahwa Tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dalam dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluwanua adalah tanah warisan nenek terdakwa Pajanna (almarhum) yang tinggal beberapa tahun yang semasa hidupnya serta berkebun secara turun temurun mulai dari bapak terdakwa sampai kepada diri terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat-surat atau dokumen yang menjadi hak atau pegangan terdakwa sebagai bukti kepemilikan.
- Bahwa kalau tanah kebun tersebut tidak sama sekall memiliki surat-surat atau dokumen yang menjadi alas hak sebagai pegangan terdakwa, namun terdakwa mendasari karena tanah kebun merupakan tanah yang dikuasai atau digarap dan ditempat tinggal nenek terdakwa sejak dulu sehingga tanah itu diwariskan kepada bapak terdakwa setelah bapak terdakwa meninggal kemudian diwariskan lagi kepada terdakwa
- Bahwa Adapun tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dibatu walenrang adalah seluas kurang lebih 1(satu) Ha.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan dalam lokasi tanah kebun yang berlokasi diatas gunung dibatu walenrang adalah dengan kegiatan berkebun dengan menanam padi, menanam pohon durian otong, menanam jagung, Lombok, pohon cengke dan sayur-sayuran serta membangun pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan atas seng dan atap mmbiah dan berlantai papan dan ber dinding papan.
- Bahwa tanaman padi baru berumur ; kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanaman durian otong kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman jagung berumur kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman Lombok berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanaman cengkeh berumur kurang lebih 1(satu) bulan, sayur-sayuran berumur kurang leblh 1(satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa mulai masuk menggarap tanah lokasi kebun yang berlokasi di atas gunung dibatu walenrang yang diakui kepemilikan oleh

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Soleman Toding sejak bulan juni 2013 mulai masuk membabat kayu dalam kebun tersebut sehingga terdakwa menanami tanaman dan sayur-sayuran dan bahkan membangun atau mendirikan pondok tempat tinggal.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **TANI Bin LASO' PALOPO**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perksara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan,

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam berkas) maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut; Bahwa kejadiannya berawal dari lokasi tanah milik saksi Soleman Toding yang diserobot oleh terdakwa yaitu di Hombes Sibang Kel. Batu Walenrang Kec. Telluwanua kota Palopo. Bahwa tanah tersebut saksi Soleman Toding beli dari saksi DAUD MARKUS SAMPE yang pertama ± Rp.8.000.000 sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 5.000.000.- sebagaimana dalam bukti surat Akta Jual Beli (terlampir dalam berkas); Bahwa luas tanah milik saksi Soleman Toding adalah 11.957 meter persegi (Sertifikat Hak Milik nomer 555) ditambah dengan tanah yang berada didekatnya yang juga saksi beli adalah 5.000 M2 (sesuai Akta Jual Beli, terlampir dalam berkas); Bahwa saksi Soleman Toding baru mengetahui kalau tanah saksi Soleman Toding dibabat oleh terdakwa saat ditelpon oleh Raden Muity Wibowo dan saudara Mathias Parinding pada tanggal 15 Juni 2014, dan setelah mengetahui hal tersebut tanggal 17 Juni 2014 lalu saksi Soleman Toding ke lokasi tanah milik saksi Soleman Toding di home base sibang dan ternyata tanah tersebut sudah dibabat sehingga saksi korban Soleman Toding menyampaikan Markus Daud Sampe bahwa tanah diatas gunung dibabat oleh Terdakwa. Bahwa

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban Soleman Toding pernah menyuruh saksi DAUD MARKUS SAMPE menyampaikan kalau tanah milik saksi di Home Base sibang Kel. Batuwalenrang Kec. Telluwanua kota palopo di serobot atau dikuasai oleh terdakwa, sehingga saksi Soleman Toding meminta kepada Daud Markus Sampe tanggungjawabnya sebagai penjual tanah kepada saksi, selanjutnya saksi DAUD MARKUS SAMPE menemui terdakwa untuk melarang dan menyuruhnya untuk segera keluar dari lokasi yang dikelolanya karena tanah tersebut adalah tanah milik saksi Soleman Toding namun terdakwa tidak mau segera keluar dari lokasi tanah yang dikuasainya tanpa hak dengan alasan tanah yang dikuasainya itu adalah tanah milik warisan dari orang tuanya, dan saksi Soleman Toding sendiri pernah datang ke rumah terdakwa dan langsung menyampaikannya di rumahnya bahwa “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, karena tidak enak kalau kita bertetangga ada masalah seperti ini “ tetapi terdakwa menjawab “ bukan tanah bapak yang Terdakwa serobot tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan dulu tanah itu dirampas dari tentara jadi sekarang kami tuntutan dan kami ambil, kemudian saksi Soleman Toding jawab “ sebelum tanah itu saksi Soleman Toding beli, dulu sudah ditanami cengkeh oleh Pak Sampe sekian puluh tahun, namun setelah harga cengkeh menurun sehingga Pak. Sampe membiarkan kebun tersebut sehingga kembali menjadi hutan, setelah Pak. Sampe menjualnya kepada saksi Soleman Toding kemudian saksi Soleman Toding membabatnya selama 3 (tiga) minggu kemudian saksi Soleman Toding menanam bibit merica, kayu bitti, jeruk nipis, bamboo, kayu gaharu dan tanaman lainnya. Bahwa saksi korban Soleman Toding pernah menemui terdakwa di rumahnya dan menyampaikan kepadanya “ tolong supaya jangan kita lanjutkan pekerjaan dalam lokasi tanah tersebut dan tolong dihentikan, tetapi terdakwa menjawab “saya tidak mau keluar dari lokasi tanah yang saya kuasai oleh karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua dan dulu tanah kami diambil masih dalam keadaan hutan tetapi kami juga ambil dalam keadaan hutan. Bahwa Terdakwa mengacuhkan peringatan Saksi korban Soleman Toding sehingga terdakwa kembali membabat lagi dalam lokasi tanah yang sudah bersertifikat pada bagian utara sehingga lokasi tanah yang bersertifikat yang luasnya 11.957 M2 tanggal 25 September 1982 dengan luas Lokasi 11.957 M2 dikuasai secara keseluruhan oleh terdakwa. Bahwa tanah kebun yang telah bersertifikat dan yang belum bersertifikat yang saksi Daud Markus Sampe jual kepada Saksi Soleman Toding adalah satu lokasi. Bahwa saksi Daud Markus Sampe menjual lebih duluan tanah kebun yang sudah bersertifikat atas nama Daud Markus, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah kebun yang belum bersertifikat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun dari keduanya saksi Daud Markus Sampe menjual dalam tahun 2002 hanya berbeda bulan sedangkan bulannya saksi sudah lupa; Bahwa benar tanah di atas gunung di lokasi dibatu walenrang kelurahan batu walenrang kecamatan telluwana yang diakui milik Saksi korban Soleman Toding adalah tanah yang saat ini dikuasai terdakwa; Bahwa benar penguasaan Terdakwa saat ini tidak ada surat-surat atau dokumen yang menjadi hak atau pegangan terdakwa sebagai bukti kepemilikan untuk mengelola tanaman ditempat tersebut. Bahwa benar Terdakwa dalam mengelola atau menggarap tanah kebun tersebut tidak ada sama sekali memiliki surat-surat atau dokumen yang menjadi alas hak sebagai pegangan terdakwa; Bahwa benar tanah kebun yang digarap Terdakwa seluas kurang lebih 1(satu) Ha. Bahwa benar ditanah kebun tersebut terdakwa melakukan kegiatan menanam padi, menanam pohon durian otong, menanam jagung, Lombok, pohon cengkeh dan sayur-sayuran serta membangun pondok yang terbuat dari kayu yang beratapkan atas seng dan atap mmbiah dan berlantai papan dan berdinding papan. Bahwa tanaman padi baru berumur ; kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanaman durian otong kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman jagung berumur kurang lebih 1(satu) bulan, tanaman Lombok berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, tanaman cengkeh berumur kurang lebih 1(satu) bulan, sayur-sayuran berumur kurang leblh 1(satu) bulan. Bahwa benar Terdakwa mulai masuk menggarap tanah lokasi kebun yang berlokasi di atas gunung dibatu walenrang yang diakui kepemilikan oleh saksi Soleman Toding sejak bulan juni 2013 mulai masuk membabat kayu dalam kebun tersebut sehingga terdakwa menanami tanaman dan sayur-sayuran dan bahkan membangun atau mendirikan pondok tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah masuk kedalam tanah milik Soleman Toding selanjutnya Terdakwa membangun atau mendirikan pondok tempat tinggal. Serta menanam tanaman sayur dan tanaman lainnya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, telah membuat korban Soleman Toding melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, selanjutnya di persidangan, Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Soleman Toding dan tidak mempunyai alas hak dalam penguasaan tanah kebun tersebut, karena Terdakwa merasa lokasi tanah tersebut adalah tanah warisan nenek Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai hak untuk penguasaannya;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk kedalam tanah kebun milik Soleman Toding dan membangun rumah Terdakwa telah membuat korban Soleman Toding sebagai pemilik tanah menegur Terdakwa untuk tidak membangun pondok dan menggarap tanaman diatas tanah milik saksi korban Soleman Toding tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran korban Soleman Toding tersebut dan Terdakwa tetap menggarapnya hingga sekarang tanpa mendapat ijin dari orang atau pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa yang telah menganggap bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah yang diperolehnya secara turun temurun dari neneknya, namun penyangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, serta terhadap saksi yang dihadirkan Terdakwa (saksi a de charge) tidak satupun saksi yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan Terdakwa, apalagi Saksi korban Soleman Toding memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah yang saat ini di klaim oleh Terdakwa yakni bukti yang dimiliki oleh Saksi korban Soleman Toding yaitu berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 555 tanggal 25 September 1982 seluas 11.957 M2 dan berdasarkan Akta jual beli No.77/AJBT/KTW/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 seluas ± 5.000 m2 (bukti surat terlampir dalam berkas) selain itu keterangan Saksi korban Soleman Toding dan bukti surat kepemilikan Saksi korban Soleman Toding telah dibenarkan oleh Saksi ahli ASPAR, S.SIT, MPA yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis, Majelis hakim berpedoman kepada batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 dan Pasal 185 Ayat (2) KUHP, maka kami berkeyakinan yaitu terdapat beberapa fakta hukum yang dapat menunjukkan peran dan tanggung jawab Terdakwa sehingga patut dipersalahkan secara hukum. Fakta-fakta hukum itu sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi korban Soleman Toding;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TANI Bin LASO' PALOPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak menempati pekarangan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu pelindung berkas terbakar;
 - 1 (satu) tanaman padi;
 - 1 (satu) tanaman jagung;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- ❖ 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 555 atas nama Soleman Toding, S. Th
- ❖ 1 (satu) buah Akta Jual beli No. 77/AJB/KTW/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 atas nama selaku pembeli (Pihak II) Soleman Toding, S.Th.

Dikembalikan kepada Soleman Toding,S.Th;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.327/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari KAMIS, tanggal 16 November 2017 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki. ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Aisyah Kendek,SH Penuntut umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

t.t.d

Heri Kusmanto,SH

t.t.d

Mahir Sikki. Z.A,SH

Hakim Ketua,

t.t.d

Raden Nurhayati, SH,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsinah Dahlan